



PUTUSAN

Nomor 502/Pdt.G/2019/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

XXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dsn. XXXXXX, Kec. Bandongan, Kab. Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUNG BUDI PRASETIYO, S.H., Advokat yang berkantor di Jln Urip Sumoharhjo 414B Sanggrahan, Wates, Magelang Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2019, sebagai Penggugat

Melawan

XXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. XXXXXX, Sukorejo, Blitar, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Maret 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 502/Pdt.G/2019/PA.Mkd, tanggal 22 Maret 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana terbukti dari buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bandongan, Kabupaten

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 502/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang, Tertanggal 1 Maret 2019, Sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah No. 0112/002/III/2015;

2. Bahwa sesaat setelah Akad Nikah dilangsungkan, Tergugat mengucapkan janji Talik Talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tidak tinggal dalam satu rumah. Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama orangtua masing-masing;
4. Bahwa sejak awal pernikahan sudah tidak berjalan secara harmonis. Sepanjang usia pernikahan selalu diisi dengan perselisihan, rasa curiga dan tidak ada rasa kasih sayang. Pertengkaran selalu saja terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa di awal pernikahan, perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di Blitar. Ajakan tersebut ditolak oleh Penggugat dengan alasan pekerjaan Tergugat mengharuskan Tergugat sering ke luar kota berpindah-pindah. Penggugat berpikir jika sering ditinggal, maka lebih baik tetap dengan orang tua Penggugat saja;
6. Bahwa selama tinggal berjauhan, Tergugat jarang sekali datang mengunjungi Penggugat. Kalaupun berkunjung setelah pergi berbulan-bulan, Tergugat hanya berkunjung beberapa hari saja, bahkan pernah hanya beberapa jam saja sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa hubungan dan komunikasi sebagaimana diuraikan sebelumnya membuat sering terjadi perselisihan;
8. Bahwa pada awalnya Penggugat mencoba untuk menerima keadaan dan berusaha untuk tidak membesar-besarkan permasalahan yang dialami;
9. Bahwa seiring berjalannya waktu bukan perubahan ke arah lebih baik yang terjadi, tetapi malah perselisihan dan pertengkaran menjadi lebih parah. Saat terjadi perselisihan maupun pertengkaran, Tergugat sampai mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat, dan hal itu sudah berkali-kali diucapkan oleh Tergugat;
10. Bahwa selain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, masalah juga merambat sampai kepada orangtua Penggugat. Tergugat

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 502/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkali-kali berkata-kata kasar dan tidak sepatutnya kepada orangtua Penggugat. Hal ini membuat Penggugat semakin merasakan sakit hati;

11. Bahwa akibat dari banyaknya peristiwa yang terjadi membuat Penggugat saat ini tidak pernah merasakan cinta dan kasih sayang lagi dalam pernikahannya;

12. Bahwa oleh karena itu maka kerukunan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan. Sehingga untuk mencapai rumah tangga yang tenteram sulit untuk diwujudkan;

13. Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dasar perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah tidak tercapai. Hal ini juga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;

14. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka tidak ada jalan lain yang lebih baik selain perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri/diputuskan dengan perceraian Melalui Pengadilan Agama Mungkid;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan memutuskan hal-hal sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughro Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan memutuskan lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 502/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat pernah hadir kepersidangan, namun untuk sidang-sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap kepersidangan dan Penggugat imperson juga tidak bersedia untuk datang lagi kepersidangan, oleh karenanya tahapan mediasi gagal dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tidak ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa atas gugatan penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawabannya karena tidak hadir lagi kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308195209950002 tanggal 15 Desember 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang Nomor 0112/002/III/2015 tanggal 1 Maret 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. XXXXXX, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saya sebagai Ayah Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 502/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat Pada Bulan maret 2015;
 - Bahwa Setelah menikah Tergugat bekerja di Jakarta sedangkan Penggugat masih ikut Saya;
 - Bahwa Hingga sekarang Tergugat sudah tidak mengunjungi Penggugat sejak Bulan Juni 2016;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan namun sebelum menikah telah mempunyai 1 orang anak;
 - Bahwa Setahu saya sejak setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat terjadi pertengkaran Tergugat sering mengatakan kata-kata talak kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja tulis-tulis di salah satu kementerian;
 - Bahwa Saya sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. XXXXXX, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Jurang Rt 002 Rw 003, Desa Bandongan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saya mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi sebagai teman dekat Penggugat;
 - Bahwa Saya mengenal Tergugat;
 - Bahwa Setelah menikah Tergugat bekerja di Jakarta sedangkan Penggugat masih ikut orangtua Penggugat;
 - Bahwa Hingga sekarang Tergugat sudah pulang mengunjungi Penggugat sejak Bulan Juni 2016;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan dan sebelum menikah saya tidak mengetahui;
 - Bahwa Setahu saya sejak setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat terjadi pertengkaran

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 502/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering mengatakan kata-kata talak kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat bekerja tulis-tulis di salah satu kementerian;
- Bahwa Saya sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Maret 2019.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 502/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir lagi dan Penggugat imperson juga tidak bersedia hadir lagi sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 502/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi kepersidangan tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat dianggap mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 502/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perselisihan tempat tinggal;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 502/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.292.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. NUR IMMAWATI sebagai Ketua Majelis, dan H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. serta NUR HAMID, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ASRONI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa hukum Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. NUR IMMAWATI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 502/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRONI, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	1.176.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	1.292.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 502/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)